



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSU ALAM BIN SAMSUDING (ALM);**
2. Tempat lahir : Muara Sabak
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Polewali, RT 001, Desa Lambur, Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Terdakwa Samsu Alam Bin Samsuding Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh. Heri Canra,S.H., Rio Fitra Meilindo,S.H., dan Sutriandi,S.H. Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Tanjung Jabung beralamat di Jl. Petro China RT 14 Kel. Rano Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak Barat. Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Februari 2023 Nomor 8/Pen.Pid/BH/2022/PN Tjt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSU ALAM Bin SAMSUDING (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAMSU ALAM Bin SAMSUDING (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa penjara selama 4 (Empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. 4 (Empat) Paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu
 - b. 1 (Satu) buah sobekan timah rokok
 - c. 1 (Satu) buah kotak rokok wezz warna putih
 - d. 1 (Satu) pack plastik ukuran besar kosong
 - e. 1 (Satu) unit timbangan digital merk HWH
 - f. 1 (Satu) buah sarung kulit warna hitam
 - g. 1 (Satu) buah bungkus mie merk indomie warna ungu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- a. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan IMEI 1 :
359313102534504/01

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA PDM-05/TJT/01/2023 tanggal 01 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAMSU ALAM Bin SAMSUDING (Alm), pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kampung baru, RT.06 Kel. Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 terdakwa SAMSU ALAM BIN SAMSUDING (Alm) yang pada saat itu sedang ada dirumah di telepon sdr. JEFRI (DPO) didalam percakapan telepon sdr. JEFRI memberitahukan Narkotika jenis sabu akan diantarkan oleh orang suruhan sdr. JEFRI di bawah pohon dekat rumah terdakwa, kemudian sdr. JEFRI akan memberikan upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila sabu sudah terjual semua. kemudian terdakwa mengambil sabu dibawah pohon tempat yang sudah dijanjikan sdr. JEFRI didalam kantong yang dibungkus plastik klip

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang dan dibungkus dengan asoy warna hitam didalamnya berisikan sabu seberat 5 (lima) Gram, setelah mendapatkan sabu terdakwa membuat paket-paket plastik berukuran kecil yang berisikan sabu selanjutnya terdakwa menjual sebanyak dua puluh paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa sebelumnya terdakwa SAMSU ALAM BIN SAMSUDING (Alm) sudah pernah mendapatkan upah dari sdr. JEFRI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan upah sabu untuk dipakai pada penjualan narkoba jenis sabu yang pertama;

Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul. 09.00 WIB anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kec. Muara Sabak Timur, selanjutnya pukul. 19.00 WIB anggota Satresnarkoba menuju salah satu rumah yang digunakan tempat transaksi narkoba lalu anggota mengamankan terdakwa SAMSU ALAM BIN SAMSUDING (Alm) dan melakukan penggeledahan badan dan rumah milik orang tua terdakwa kemudian anggota Satresnarkoba menemukan berupa : 4 (empat) plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk narkoba jenis sabu dibungkus dengan timah rokok didalam kotak rokok WEZZ warna putih yang diselipkan pada dinding kamar yang terbuat dari papan, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH yang dibungkus sarung kulit warna hitam didalam bungkus indomie warna ungu pada lipatan bawah baju di ruang dapur;

Bahwa 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1, 09 (satu koma nol sembilan) gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan berita acara penimbangan dari pegadaian Muara Sabak Nomor : 213/10777.00.2022 Tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh DIA CENITA;

Bahwa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.10.22.3825 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt.,M.H. dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSU ALAM Bin SAMSUDING (Alm), pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kampung baru, RT.06 Kel. Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 terdakwa SAMSU ALAM BIN SAMSUDING (Alm) yang pada saat itu sedang ada dirumah di telepon sdr. JEFRI (DPO) didalam percakapan telepon sdr. JEFRI memberitahukan Narkotika jenis sabu akan diantarkan oleh orang suruhan sdr. JEFRI di bawah pohon dekat rumah terdakwa, kemudian sdr. JEFRI akan memberikan upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila sabu sudah terjual semua. kemudian terdakwa mengambil sabu dibawah pohon tempat yang sudah dijanjikan sdr. JEFRI didalam kantong yang dibungkus plastik klip ukuran sedang dan dibungkus dengan asoy warna hitam didalamnya berisikan sabu seberat 5 (lima) Gram, setelah mendapatkan sabu terdakwa membuat paket-paket plastik berukuran kecil yang berisikan sabu selanjutnya terdakwa menjual sebanyak dua puluh paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa sebelumnya terdakwa SAMSU ALAM BIN SAMSUDING (Alm) sudah pernah mendapatkan upah dari sdr. JEFRI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan upah sabu untuk dipakai pada penjualan narkotika jenis sabu yang pertama;

Pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul. 09.00 WIB anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Kec. Muara Sabak Timur, selanjutnya pukul. 19.00 WIB anggota Satresnarkoba menuju salah satu rumah yang digunakan tempat transaksi narkoba lalu anggota mengamankan terdakwa SAMSU ALAM BIN SAMSUDING (Alm) dan melakukan penggeledahan badan dan rumah milik orang tua terdakwa kemudian anggota Satresnarkoba menemukan berupa : 4

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk narkotika jenis sabu dibungkus dengan timah rokok didalam kotak rokok WEZZ warna putih yang diselipkan pada dinding kamar yang terbuat dari papan, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH yang dibungkus sarung kulit warna hitam didalam bungkus indomie warna ungu pada lipatan bawah baju di ruang dapur;

Bahwa 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan berita acara penimbangan dari pegadaian Muara Sabak Nomor : 213/10777.00.2022 Tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh DIA CENITA;

Bahwa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.10.22.3825 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt.,M.H. dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasan Basri Bin Kaharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi yaitu Ipda Revky Wahyu Ramadhan, Aipda Hendry Hutauruk, Briptu Andrea Eka Cahya dan saksi Yuri Ardika terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul. 09.00 WIB saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba dan tim mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kec. Muara Sabak Timur, Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut dan selanjutnya sekira pukul. 19.00 WIB, saksi dan anggota Satresnarkoba mencurigari salah satu rumah warga yang sering digunakan tempat transaksi narkoba kemudian anggota Satresnarkoba langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu saksi dan anggota Satresnarkoba berhasil mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat namun saksi dan anggota Satresnarkoba tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Kemudian saksi dan anggota Satresnarkoba menginterogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa dia menyimpan narkoba jenis sabu dirumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah terdakwa. kemudian anggota Satresnarkoba langsung menuju kerumah orang tuanya terdakwa dan atas petunjuk terdakwa anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh orangtua terdakwa dan ketua RT setempat dan menemukan : 4 (empat) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan serbuk narkoba jenis sabu dibungkus dengan timah rokok didalam kotak rokok WEZZ warna putih yang diselipkan pada dinding kamar, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH yang dibungkus sarung kulit warna hitam didalam bungkus indomie warna ungu pada lipatan bawah baju di ruang dapur;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi, terdakwa mengakui semua barang bukti diperoleh terdakwa dari sdr Jefri pada tgl 1 Oktober 2022, yangmana Jefri orang Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur;
- Bahwa narkoba tersebut terdakwa ambil disuatu tempat yang telah ditentukan oleh Jefri dimana terdakwa hanya tinggal mengambil saja ditempat tersebut;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh terdakwa dari Jefri dalam bentuk 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong;
- Bahwa yang membagi sabu menjadi paket kecil adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, Jefri juga ditangkap oleh tim Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam metalik milik terdakwa disita karena digunakan untuk berkomunikasi oleh terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa timbangan adalah milik terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi yaitu Ipda Revky Wahyu Ramadhan, Aipda Hendry Hutauruk, Briptu Andrea Eka Cahya dan saksi Yuri Ardika terhadap terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul. 09.00 WIB saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba dan tim mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kec. Muara Sabak Timur, Kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut dan selanjutnya sekira pukul. 19.00 WIB, saksi dan anggota Satresnarkoba mencurigari salah satu rumah warga yang sering digunakan tempat transaksi narkoba kemudian anggota Satresnarkoba langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu saksi dan anggota Satresnarkoba berhasil mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat namun saksi dan anggota Satresnarkoba tidak menemukan barang bukti apapun;
 - Bahwa Kemudian saksi dan anggota Satresnarkoba menginterogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa dia menyimpan narkoba jenis sabu dirumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah terdakwa. kemudian anggota Satresnarkoba langsung menuju kerumah orang tuanya terdakwa dan atas petunjuk terdakwa anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh orangtua terdakwa dan ketua RT setempat dan menemukan : 4 (empat) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan serbuk narkoba jenis sabu dibungkus dengan timah rokok didalam kotak rokok WEZZ warna putih yang diselipkan pada dinding kamar, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH yang dibungkus sarung kulit warna hitam didalam bungkus indomie warna ungu pada lipatan bawah baju di ruang dapur;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi saksi, terdakwa mengakui semua barang bukti diperoleh terdakwa dari sdr Jefri pada tgl 1 Oktober 2022, yangmana Jefri orang Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur;
 - Bahwa narkoba tersebut terdakwa ambil disuatu tempat yang telah ditentukan oleh Jefri dimana terdakwa hanya tinggal mengambil saja ditempat tersebut;
 - Bahwa berat narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh terdakwa dari Jefri dalam bentuk 1 (satu) paket ½ (setengah) kantong;
 - Bahwa yang membagi sabu menjadi paket kecil adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan, Jefri juga ditangkap oleh tim Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam metalik milik terdakwa disita karena digunakan untuk berkomunikasi oleh terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti sabu ditemukan di dalam dinding papan, di kamar orangtua terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa timbangan adalah milik terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Subakir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung baru, RT.06 Kel. Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur oleh anggota satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk narkoba jenis sabu dibungkus dengan timah rokok didalam kotak rokok WEZZ warna putih yang diselipkan pada dinding kamar yang terbuat dari papan, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH yang dibungkus sarung kulit warna hitam;
 - Bahwa barang bukti tersebut, didapat dari terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Oktober 2022 Nomor 213/10777.00/2022 yang ditandatangani Dia Cenita, yang menjelaskan Total berat bersih sabu : 0,52 gram (Nol koma lima puluh dua gram), disisihkan untuk BPOM (bersih) : 0,02 gram (Nol koma nol dua gram);
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika tanggal 05 Oktober 2022 Nomor: SHKPN-106/XI/15-06/2022/BNNKK-TJT tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani dr. Fidel Martua Marpaung, dengan kesimpulan Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika (positif Amphetamine dan Methamphetamine);
3. Keterangan Pengujian Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.22.3825, tanggal pengujian 24 Oktober 2022 ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander,S.Farm,Apt,M.H. dengan kesimpulan sample positif/Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul. 09.00 WIB di Kampung baru, RT.06 Kel. Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh saksi Hasan Basri Bin Kaharudin, saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi dan Tim dari Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 terdakwa pada saat itu sedang ada dirumah di telepon sdr. JEFRI didalam percakapan telepon sdr. JEFRI memberitahukan "agek masuk barang tu" (nanti masuk barang itu) lalu terdakwa bertanya "iyolah di mano turunnya?" (iya lah dimana turunnya?) kemudian Jefri menjawab "agek ado orang suruhan aku ngantar dibawah pohon dekat rumah aku, gek kau jual dulu, kalo la kejual semua baru aku kasih upah" (nanti ada orang suruhan terdakwa ngantar dibawah pohon dekat rumah terdakwa, nanti kamu jual dulu, kalau sudah terjual semua baru terdakwa beri upah). tidak lama kemudian Jefri menghubungi terdakwa untuk mengambil pesanan sabu di tempat yang sudah dijanjikan, dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa pun langsung mengecek atau membuat sabu yang terdakwa dapat menjadi per paket-paket, setelah terdakwa paketkan sabu tersebut terdakwa jual, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah, terdakwa di hampiri oleh beberap orang anggota Satresnarkoba dan ditangkap;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, karena tidak ditemukan barang bukti kemudian anggota mengginterogasi terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu dirumah orang tua terdakwa. Kemudian terdakwa bersama anggota Satresnarkoba menuju ke rumah orang tua terdakwa di Kel. Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur. Sesampainya dirumah orang tua terdakwa anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, 1 (satu) buah sarung kulit warna hitam, 1 (satu) buah bungkus mie merk Indomie warna ungu didapat di selipan dinding rumah orang tua terdakwa yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa 4 (empat) plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk narkoba jenis sabu dibungkus dengan timah rokok didalam kotak rokok WEZZ warna putih yang diselipkan pada dinding kamar yang terbuat dari papan, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH yang dibungkus sarung kulit warna hitam didalam bungkus indomie warna ungu pada lipatan bawah baju di ruang dapur;
- Bahwa Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa jadikan paket-paket kecil sehingga menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil. Kemudian setelah itu terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut. dari 25 paket telah terjual 21 paket sedangkan 4 paket belum terjual;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa orang yang membeli paket tersebut karena pembeli berhubungan langsung dengan Jefri dan terdakwa hanya menyerahkan sabu tersebut berdasarkan arahan dari Jefri melalui Handphone (HP);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)-Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa uang penjualan tersebut langsung ditransfer oleh pembeli kepada Jefri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mendapatkan upah dari sdr. JEFRI sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pakai sabu gratis untuk penjualan narkoba jenis sabu yang pertama dan untuk yang tertangkap terdakwa belum menerima upah dari sdr. Jefri. Namun terdakwa sudah



mendapatkan upah pakai sabu gratis serta dijanjikan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setelah sabu habis terjual;

- Bahwa upah hasil penjualan sabu tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dirumah orang tua terdakwa karena menurut terdakwa dirumah orang tua terdakwa lebih aman karena lokasinya agak masuk kedalam dan situasinya sepi;
- Bahwa Jefri menghubungi terdakwa melalui chat WhatsApp (WA);
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti kepada terdakwa oleh penuntut umum, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut disita saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali disuruh oleh Jefri terkait sabu;
- Bahwa terdakwa mau disuruh terlibat peredaran sabu karena masalah ekonomi;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan sabu Jefri, bahwa saat ditangkap itu adalah kejadian kedua, adapun yang kedua sejumlah 15 (lima belas) gram;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan pembeli sabu di pinggir jalan dengan lokasi berbeda-beda;
- Bahwa kamar yang dijadikan tempat penyimpanan sabu adalah kamar ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) Paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu
2. 1 (Satu) buah sobekan timah rokok
3. 1 (Satu) buah kotak rokok wezz warna putih
4. 1 (Satu) pack plastik ukuran besar kosong
5. 1 (Satu) unit timbangan digital merk HWH
6. 1 (Satu) buah sarung kulit warna hitam
7. 1 (Satu) buah bungkus mie merk indomie warna ungu
8. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan IMEI 1 : 359313102534504/01

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, Tim Satresnarkoba Polters Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul. 19.00 WIB di Kampung baru, RT.06 Kel. Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh saksi Hasan Basri Bin Kaharudin, saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi dan Tim dari Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 terdakwa pada saat itu sedang ada dirumah di telepon sdr. JEFRI didalam percakapan telepon sdr. JEFRI memberitahukan “agek masuk barang tu” (nanti masuk barang itu) lalu terdakwa bertanya “iyolah di mano turunnyo?” (iya lah dimana turunnya?) kemudian Jefri menjawab “agek ado orang suruhan aku ngantar dibawah pohon dekat rumah aku, gek kau jual dulu, kalo la kejual semua baru aku kasih upah” (nanti ada orang suruhan terdakwa ngantar dibawah pohon dekat rumah terdakwa, nanti kamu jual dulu, kalau sudah terjual semua baru terdakwa beri upah). tidak lama kemudian Jefri menghubungi terdakwa untuk mengambil pesanan sabu di tempat yang sudah dijanjikan, dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwaa pun langsung mengecek atau membuat sabu yang terdakwa dapat menjadi per paket-paket, setelah terdakwa paketkan sabu tersebut terdakwa jual, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah, terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, karena tidak ditemukan barang bukti kemudian anggota menginterogasi terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu dirumah orang tua terdakwa. Kemudian terdakwa bersama anggota Satresnarkoba menuju ke rumah orang tua terdakwa di Kel. Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur. Sesampainya dirumah orang tua terdakwa anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, 1 (satu) buah sarung kulit warna hitam, 1 (satu) buah bungkus mie merk Indomie warna ungu didapat di selipan dinding rumah orang tua terdakwa yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk narkotika jenis sabu dibungkus dengan timah rokok didalam kotak rokok WEZZ warna putih yang diselipkan pada dinding kamar yang terbuat dari papan, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH yang dibungkus sarung kulit warna hitam didalam bungkus indomie warna ungu pada lipatan bawah baju di ruang dapur;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari Jefri setengah kantong sejumlah 15 (lima belas) gram kemudian terdakwa jadikan paket-paket kecil sehingga menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil. Kemudian setelah itu terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut, dari 25 paket telah terjual 21 paket sedangkan 4 paket belum terjual;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa orang yang membeli paket tersebut karena pembeli berhubungan langsung dengan Jefri dan terdakwa hanya menyerahkan sabu tersebut berdasarkan arahan dari Jefri melalui Handphone (HP);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dijual seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)-Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pakatnya;
- Bahwa uang penjualan tersebut langsung ditransfer oleh pembeli kepada Jefri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mendapatkan upah dari sdr. JEFRI sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pakai sabu gratis untuk penjualan narkotika jenis sabu yang pertama dan untuk yang tertangkap terdakwa belum menerima upah dari sdr. Jefri. Namun terdakwa sudah mendapatkan upah pakai sabu gratis serta dijanjikan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setelah sabu habis terjual;
- Bahwa upah hasil penjualan sabu tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dirumah orang tua terdakwa karena menurut terdakwa dirumah orang tua terdakwa lebih aman karena lokasinya agak masuk kedalam dan situasinya sepi;
- Bahwa Jefri menghubungi terdakwa melalui chat WhatsApp (WA);
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti kepada terdakwa oleh penuntut umum, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut disita saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali disuruh oleh Jefri terkait sabu;
- Bahwa terdakwa mau disuruh terlibat peredaran sabu karena masalah ekonomi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu dengan pembeli sabu di pinggir jalan dengan lokasi berbeda-beda;
- Bahwa kamar yang dijadikan tempat penyimpanan sabu adalah kamar ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli maupun mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Oktober 2022 Nomor 213/10777.00/2022 yang ditandatangani Dia Cenita, yang menjelaskan Total berat bersih sabu : 0,52 gram (Nol koma lima puluh dua gram), disisihkan untuk BPOM (bersih) : 0,02 gram (Nol koma nol dua gram);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 05 Oktober 2022 Nomor: SHKPN-106/XI/15-06/2022/BNNKK-TJT tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani dr. Fidel Martua Marpaung, dengan kesimpulan Terdakwa terindikasi menggunakan narkoba (positif Amphetamine dan Methamphetamine);
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.22.3825, tanggal pengujian 24 Oktober 2022 ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander,S.Farm,Apt,M.H. dengan kesimpulan sample positif/Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt



pidana, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang per orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Samsu Alam Bin Samsuding (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA PDM-05/TJT/01/2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melawan hukum” (wederechtig), para ilmunan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melampaui wewenang” (met overschrijding van zijn bevoegdheid), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (wederechtig). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (wedertegen) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. (baca : Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, (in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri Terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.22.3825, tanggal pengujian 24 Oktober 2022 ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander,S.Farm,Apt,M.H. dengan kesimpulan sample positif/Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk juga ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, Tim Satresnarkoba Polters Tanjung Jabung Timur melakukan



penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul. 19.00 WIB di Kampung baru, RT.06 Kel. Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh saksi Hasan Basri Bin Kaharudin, saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi dan Tim dari Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 terdakwa pada saat itu sedang ada dirumah di telepon sdr. JEFRI didalam percakapan telepon sdr. JEFRI memberitahukan "agek masuk barang tu" (nanti masuk barang itu) lalu terdakwa bertanya "iyolah di mano turunnya?" (iya lah dimana turunnya?) kemudian Jefri menjawab "agek ado orang suruhan aku ngantar dibawah pohon dekat rumah aku, gek kau jual dulu, kalo la kejual semua baru aku kasih upah" (nanti ada orang suruhan terdakwa ngantar dibawah pohon dekat rumah terdakwa, nanti kamu jual dulu, kalau sudah terjual semua baru terdakwa beri upah). tidak lama kemudian Jefri menghubungi terdakwa untuk mengambil pesanan sabu di tempat yang sudah dijanjikan, dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa pun langsung mengecek atau membuat sabu yang terdakwa dapat menjadi per paket-paket, setelah terdakwa paketkan sabu tersebut terdakwa jual, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah, terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, Bahwa Selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, karena tidak ditemukan barang bukti kemudian anggota menginterogasi terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu dirumah orang tua terdakwa. Kemudian terdakwa bersama anggota Satresnarkoba menuju ke rumah orang tua terdakwa di Kel. Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur. Sesampainya dirumah orang tua terdakwa anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, 1 (satu) buah sarung kulit warna hitam, 1 (satu) buah bungkus mie merk Indomie warna ungu didapat di selipan dinding rumah orang tua terdakwa yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur. Bahwa 4 (empat) plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk narkotika jenis sabu dibungkus dengan timah rokok didalam kotak rokok WEZZ warna putih yang diselipkan pada dinding kamar yang terbuat dari papan, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH yang dibungkus sarung kulit warna hitam

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt



didalam bungkus indomie warna ungu pada lipatan bawah baju di ruang dapur. Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari Jefri setengah kantong sejumlah 5 (lima) gram kemudian terdakwa jadikan paket-paket kecil sehingga menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil, 21 paket kecil telah terjual dan sisa 4 paket kecil dengan jumlah sabu sebagaimana hasil penimbangan barang bukti belum terjual. Kemudian setelah itu terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa orang yang membeli paket tersebut karena pembeli berhubungan langsung dengan Jefri dan terdakwa hanya menyerahkan sabu tersebut berdasarkan arahan dari Jefri melalui Handphone (HP). Narkotika jenis sabu tersebut dijual seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)-Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pakatnya. Bahwa uang penjualan tersebut langsung ditransfer oleh pembeli kepada Jefri. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mendapatkan upah dari sdr. JEFRI sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pakai sabu gratis untuk penjualan narkotika jenis sabu yang pertama dan untuk yang tertangkap terdakwa belum menerima upah dari sdr. Jefri. Namun terdakwa sudah mendapatkan upah pakai sabu gratis serta dijanjikan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setelah sabu habis terjual. Bahwa upah hasil penjualan sabu tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dirumah orang tua terdakwa (di kamar ibu terdakwa) karena menurut terdakwa dirumah orang tua terdakwa lebih aman karena lokasinya agak masuk kedalam dan situasinya sepi. Bahwa Jefri menghubungi terdakwa melalui chat WhatsApp (WA). Bahwa terdakwa sudah 2 kali disuruh oleh Jefri terkait sabu. Bahwa terdakwa mau disuruh terlibat peredaran sabu karena masalah ekonomi. Bahwa terdakwa bertemu dengan pembeli sabu di pinggir jalan dengan lokasi berbeda-beda;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Oktober 2022 Nomor 213/10777.00/2022 yang ditandatangani Dia Cenita, yang menjelaskan Total berat bersih sabu : 0,52 gram (Nol koma lima puluh dua gram), disisihkan untuk BPOM (bersih) : 0,02 gram (Nol koma nol dua gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika tanggal 05 Oktober 2022 Nomor: SHKPN-106/XI/15-06/2022/BNNKK-TJT tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani dr. Fidel Martua Marpaung, dengan kesimpulan Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika (positif Amphetamine dan Methamphetamine);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu antara Jefri dengan seseorang yang telah ditentukan oleh Jefri melalui panduan yang diberikan oleh Jefri kepada terdakwa melalui Handphone (HP). Kemudian Terdakwa bertugas mengantarkan sabu kepada seseorang tersebut dengan diberi upah pakai gratis sabu dan dijanjikan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), adapun terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh mengantarkan narkoba oleh Jefri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa pelaku mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa pelaku masih muda dan masih bisa memperbaiki perilakunya, terdakwa pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan yang buruk dan tercela yang bertentangan dengan hukum, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) Paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Oktober 2022 Nomor 213/10777.00/2022 yang ditandatangani Dia Cenita, yang menjelaskan Total berat bersih sabu : 0,52 gram (Nol koma lima puluh dua gram), disisihkan untuk BPOM (bersih) : 0,02 gram (Nol koma nol dua gram). Maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika. Serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan ekonomis maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah sobekan timah rokok, 1 (Satu) buah kotak rokok wezz warna putih, 1 (Satu) pack plastik ukuran besar kosong, 1 (Satu) unit timbangan digital merk HWH, 1 (Satu) buah sarung kulit warna hitam, 1 (Satu) buah bungkus mie merk indomie warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan IMEI 1 : 359313102534504/01, oleh karenanya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Jumlah sabu yang dijual terdakwa cukup banyak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsu Alam Bin Samsuding (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (Empat) Paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu , dengan berat bersih sabu : 0,52 gram (Nol koma lima puluh dua gram), disisihkan untuk BPOM (bersih) : 0,02 gram (Nol koma nol dua gram)
- 1 (Satu) buah sobekan timah rokok
- 1 (Satu) buah kotak rokok wezz warna putih
- 1 (Satu) pack plastik ukuran besar kosong
- 1 (Satu) unit timbangan digital merk HWH
- 1 (Satu) buah sarung kulit warna hitam
- 1 (Satu) buah bungkus mie merk indomie warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan IMEI 1 : 359313102534504/01

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tatok Musianto, S.H., Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Fikry Fachlevi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjt

